



Volume 3 Nomor 1, Maret 2023

DOI: <https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i1.479>

# Implementasi Pengelolaan Zakat pada Program Beasnantri di Lembaga Baznas Kabupaten Purwakarta Jawa Barat

Dina Agustina<sup>1</sup> Cahyo Sucipto<sup>2</sup>, Teguh Djatmiko<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta  
Jln Veteran No. 150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat Indonesia 41118[1202461004@sties-purwakarta.ac.id](mailto:1202461004@sties-purwakarta.ac.id)[2cahyosucipto@gmail.com](mailto:2cahyosucipto@gmail.com)[3Teguhdjatmiko09@gmail.com](mailto:3Teguhdjatmiko09@gmail.com)

## ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Purwakarta membuat salah satu program pendistribusian zakat untuk membantu dalam proses pendidikan yang bernama Program Beasnantri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi pengelolaan zakat pada program beasnantri di lembaga Baznas Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Purwakarta sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan memberikan hasil dari dana zakat kepada mustahik yaitu santri yang sedang mondok dan berasal dari keluarga tidak mampu yang merupakan warga masyarakat Kabupaten Purwakarta dengan memberikan uang saku setiap bulannya bagi santri yang sudah dinyatakan lulus pada program beasnantri. Terbukti dari tahun 2018-2021 terdapat peningkatan yang signifikan Berdasarkan data BAZNAS Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018 tercatat ada 63 mustahik dengan jumlah total dana zakat yang diberikan sebesar Rp. 15.750.000, pada tahun 2019 ada 100 mustahik dengan jumlah total dana sebesar Rp. 25.000.000,

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 3, Nomor 1, Maret 2023

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

pada tahun 2020 ada 150 mustahik dengan jumlah total dana sebesar Rp. 45.000.000 dan pada tahun 2021 ada 225 mustahik dengan jumlah total dana zakat sebesar Rp. 67.500.000.

**Kata kunci**— Implementasi, Dana Zakat, Program Beasnantri, Baznas.

## ABSTRACT

The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is the official body and the only one formed by the government based on Presidential Decree No. RI. 8 of 2001 which has the duties and functions of collecting and distributing zakat, infaq, and alms (ZIS) at the national level. In this case BAZNAS Purwakarta Regency created a zakat distribution program to assist in the educational process called the Beasnantri Program. The purpose of this study was to determine the implementation of zakat management in the beantri program at the Baznas institution, Purwakarta Regency, West Java. The results of this study can be concluded that BAZNAS Purwakarta Regency has done its job well by providing the proceeds from zakat funds to mustahik, namely students who are studying and come from underprivileged families who are citizens of Purwakarta Regency by giving monthly pocket money to students who have been declared passed the scholarship program. It is proven that from 2018-2021 there was a significant increase. Based on BAZNAS data for Purwakarta Regency in 2018 there were 63 mustahik with a total amount of zakat funds given of Rp. 15,750,000, in 2019 there were 100 mustahik with a total fund of Rp. 25,000,000, in 2020 there will be 150 mustahik with a total fund of Rp. 45,000,000 and in 2021 there will be 225 mustahik with a total zakat fund of Rp. 67,500,000.

**Keywords**— Implementation, Zakat Fund, Beasnantri Program, Baznas.

## I. PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>1</sup> Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama<sup>2</sup>. Dengan

---

<sup>1</sup> "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001," *Curr. Biol.* 11, no. 15 (2001): 1155–1167.

<sup>2</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *UUD No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Indonesia, 2011).

demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>3</sup> Namun dalam proses pengumpulan zakat masyarakat terbiasa memberikannya langsung pada mustahik dibanding melewati lembaga BAZNAS. Hal itu terjadi karena kurangnya kepercayaan dan pengetahuan masyarakat tentang lembaga BAZNAS itu sendiri padahal zakat memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat.

Berdasarkan data outlook zakat Indonesia pada 2021, potensi zakat Indonesia mencapai Rp327,6 triliun. Angka tersebut terdiri dari zakat perusahaan (Rp144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun), zakat uang (Rp58,76 triliun), zakat pertanian (Rp19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp9,52 triliun).<sup>4</sup> Tingkat kemiskinan akan berkurang setiap tahunnya apabila dana ZIS dapat dikelola oleh lembaga yang tepat. Kurangnya kesadaran umat muslim sendiri atas ibadah zakat masih menjadi masalah sosial. Padahal ibadah zakat sama wajibnya dengan ibadah lainnya seperti sholat dan puasa.<sup>5</sup>

Zakat merupakan salah satu pilar syariat Islam yang memiliki kaitan dengan permasalahan tersebut. Zakat merupakan ibadah dalam Islam yang memiliki dimensi sosial-ekonomi. Zakat juga berfungsi sebagai media redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada yang kurang mampu sampai yang tertindas. Zakat merupakan institusi resmi syariat Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Angka kemiskinan yang tinggi menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Hal itu menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pendidikan dengan baik. Sehingga, masyarakat tidak mampu menyerap informasi dan teknologi yang semakin berkembang. Dengan pendidikan seseorang dapat memperoleh banyak pengetahuan, ilmu dan informasi yang terus berkembang. Melalui pendidikan juga orang dapat bersosialisasi secara baik dengan lingkungannya. Pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan martabat manusia. Melalui pendidikan warga masyarakat mendapatkan kesempatan untuk

---

<sup>3</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *UID No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

<sup>4</sup> Muhammad Thoin and Reno Andrian, "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1689–1695.

<sup>5</sup> Thoin and Andrian, "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah."

<sup>6</sup> PBAZN DI, "Manajemen Pendistribusian Zakat," *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id* (n.d.).

membina kemampuannya dan mengatur hidupnya secara wajar dan juga pendidikan juga dapat mengubah pola pikir seseorang.<sup>7</sup>

Dalam hal ini Baznas Kabupaten Purwakarta tidak ketinggalan dalam mendirikan institusi zakat yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan dana zakat untuk membina kesejahteraan umat dan keadilan sosial guna menyediakan kebutuhan pokok kepada mereka yang membutuhkan dengan membuat salah satu program unggulan yaitu Program Beasnantri.

Berdasarkan fenomena diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi pengelolaan zakat pada program beasnantri di lembaga Baznas Kabupaten Purwakarta Jawa Barat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Zakat

Kata zakat secara bahasa berasal dari kata zaka-yazku-zaka'an-wa zakwan, yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut al-Azhary sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin<sup>8</sup>. Zakat juga digunakan untuk arti thaharah (suci), barokah, dan salah (baik)<sup>9</sup>. Imam al-Syaukany menjelaskan mengapa zakat bermakna an-nima' (berkembang), dan al-Tathir (pensucian), sebagai berikut: *"Adapun makna pertama, karena mengeluarkannya menjadi sebab berkembangnya harta, atau karena pahala menjadi banyak karena sebab mengeluarkannya, atau karena terkait dengan harta yang berkembang. Adapun makna kedua, karena zakat mensucikan jiwa dari sifat buruk kikir, dan mensucikan dari dosa-dosa"*<sup>10</sup>.

Sedangkan pengertian zakat secara istilah, para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai : *"Memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya"*.
2. Mazhab Malikiyah mengartikan zakat sebagai: *"Mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan"*.

<sup>7</sup> Ely Kusuma Retno, "Pengaruh Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi*, no. 2004 (2011): 1–20.

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat* (Kairo: Muassasah al-Risalah, 1983), 38.

<sup>9</sup> Majma' al-Lughah Al-Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasit* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972), 396.

<sup>10</sup> Al-Syaukany (Muhammad Ali bin Muhammad), *Nail Al-Authar, Syarah Muntaqa Al-Akhar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar* (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby, 1928), 97.

3. Mazhab Syafi'I mengartikan zakat sebagai: *"nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu"*.
4. Mazhab Hanbali mengartikan zakat sebagai *"hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu"*<sup>11</sup>.

Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai: *"bagian yang telah terukur dari harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Zakat juga diartikan sebagai mengeluarkan sesuatu tersebut"*<sup>12</sup>.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pengertian zakat, yaitu sebagai: *"harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam"*. Dalam UU Pengelolaan Zakat ini disebutkan tentang kewajiban zakat tidak hanya diwajibkan bagi perseorangan akan tetapi juga badan usaha. Pernyataan ini berbeda dengan definisi zakat sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama mazhab yang hanya mewajibkan zakat kepada perorangan saja. Yang dimaksud dengan dana ZIS dari badan usaha bukan hanya sekedar dana ZIS yang dikumpulkan oleh badan usaha dari para karyawan/pegawai, juga bukan zakat usaha dari hasil usaha perorangan atau yang disebut dengan zakat perdagangan. Zakat-zakat tersebut tetap merupakan zakat perorangan. Zakat dari badan usaha adalah zakat dari laba perusahaan, harta perusahaan baik berupa persediaan produk/barang dagangan serta aset lainnya yang wajib di zakati.

## B. Dasar Kewajiban Zakat

Zakat adalah wajib atas setiap muslim (fardhu'ain) yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur berdasarkan al-Quran dan Hadist, seklaigus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan.<sup>13</sup> Zakat diwajibkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 110 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan"*<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 1789.

<sup>12</sup> Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat*.

<sup>13</sup> M Bahrudin, A Kurniawan, and ..., "Peran Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung (Studi Pada Baznas Kota Bandar Lampung)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...* 8, no. 23 (2022): 1513–1521.

<sup>14</sup> Andi Subarkah et al., *Himpunan Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Syaamil Quran, 2012).

### C. Tujuan dan Hikmah Zakat

Diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa tujuan zakat ada tiga yaitu, bagi pihak muzakki, mustahik, dan masyarakat. Tujuan zakat bagi muzakki antara lain untuk membersihkan diri dari sifat bakhil, rakus, egois, menumbuhkan sikap empati, pemurah, dan solidaritas terhadap sesama. Sedangkan tujuan zakat bagi mustahik diantaranya terpenuhinya kebutuhan hidup dan menjauhkan mereka dari rasa dengki dan benci terhadap orang kaya yang bakhil. Bagi masyarakat zakat bernilai ekonomis sehingga dapat merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan dapat mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat. Adapun hikmah disyariatkannya zakat antara lain, menghindari kesenjangan sosial antara golongan kaya dan golongan miskin, zakat sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat, untuk pengembangan potensi umat, zakat juga dapat menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat<sup>15</sup>.

### D. Golongan Penerima Zakat

Terdapat 8 golongan orang yang dapat menerima zakat menurut Al- Quran Surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”<sup>16</sup>.*

### C. Perbandingan Peneliti Terdahulu

Penelitian tentang Implementasi Pada Program Beasiswa sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi banyak perbedaan-perbedaan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nur Sakinah dan Husni Thamrin dengan judul penelitian tentang Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan

<sup>15</sup> Muhammad Aziz, “Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Ummat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam,” *Journal of Islamic Banking* 1, no. 1 (2020): 33–53.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf At Tartil (Al-Quran Dan Terjemahannya)* (Bandung: Syaamil, 2005).

Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)<sup>17</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti akan didistribusikan ke dalam 6 program yakni program Meranti Agamis, Meranti Cerdas, Meranti Produktif, Meranti Sehat, Meranti Peduli dan Meranti Konsumtif. Pengelolaan dana zakat untuk pembiayaan pendidikan disalurkan pada program Meranti Cerdas. Kriteria siswa penerima pembiayaan pendidikan oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti digolongkan berdasarkan skala prioritas : fakir miskin atau yatim piatu, beragama Islam, masih sekolah, adanya surat keterangan tidak mampu dari RT setempat, anak yang tergolong pintar dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan saat ini yaitu. Pertama tempat penelitian, peneliti terdahulu bertempat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti sedangkan penelitian sekarang dilakukan di BAZNAS kabupaten Purwakarta. Kedua Program Pendidikan, peneliti terdahulu memiliki 6 program yaitu program Meranti Agamis, Meranti Cerdas, Meranti Produktif, Meranti Sehat, Meranti Peduli dan Meranti Konsumtif. Untuk peneliti sekarang terdapat 3 program yaitu Program Tahfidz Qur'an, Program Kitab Kuning, Program Qiroat Berprestasi. Ketiga kriteria, kriteria peneliti terdahulu yaitu fakir miskin atau yatim piatu, beragama Islam, masih sekolah, adanya surat keterangan tidak mampu dari RT setempat, anak yang tergolong pintar dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan peneliti sekarang memiliki kriteria : mondok di pesantren, merupakan warga Kabupaten Purwakarta, melengkapi persyaratan khusus, usia maksimal 20 tahun.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh NurAlhidayatillah dan Ica Marlisa dengan judul penelitian tentang Pemberdayaan Pendidikan Melalui Program Pariaman Cerdas Oleh BAZNAS Kota Pariaman<sup>18</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara memaparkan peristiwa yang terjadi di lapangan kemudian hasil data tersebut dianalisa secara mendalam sehingga bisa dipahami. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa BAZNAS memiliki peran yang besar dalam pemberdayaan pendidikan melalui Program Pariaman Cerdas. Hal ini dapat dilihat melalui tiga program yang dilakukan oleh BAZNAS dalam proses pemberdayaannya yaitu; pemberdayaan melalui zakat

---

<sup>17</sup> Nur Sakinah and Husni Thamrin, "Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2020): 13–25.

<sup>18</sup> Ica Marlisa Nur Alhidayatillah, "Pemberdayaan Pendidikan Melalui Program Pariaman Cerdas Oleh BAZNAS Kota Pariaman," *Al-Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 7 (2020): 122–132.

konsumtif, pemberdayaan melalui zakat konsumtif kreatif, dan pemberdayaan melalui produktif kreatif.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan saat ini yaitu. Pertama tempat penelitian terdahulu di BAZNAS kota Pariaman sedangkan untuk penelitian sekarang di BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Kedua yaitu program. Peneliti terdahulu memiliki 3 program yaitu; pemberdayaan melalui zakat konsumtif, pemberdayaan melalui zakat konsumtif kreatif, dan pemberdayaan melalui produktif kreatif. Sedangkan penelitian sekarang memiliki 3 program yaitu Program Tahfidz Qur'an, Program Kitab Kuning, Program Qiroat Berprestasi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sauqi Futaqi dan Imam Machali dengan judul penelitian Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta<sup>19</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan di Rumpin BAZNAS Piyungan didapatkan melalui dua cara, pertama, sumber dana didapatkan dari zakat melalui BAZNAS Pusat. Kedua, melalui alokasi biaya di Rumpin dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Peningkatan alokasi biaya disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan layanan yang diminta oleh penerima layanan (mustahik). Hasil yang didapat dari peningkatan pembiayaan adalah meningkatnya mutu dan pelayanan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari prestasi yang diraih yaitu Rumpin BAZNAS Piyungan mendapat penghargaan sebagai Rumpin Terbaik dalam Pengembangan Sentra untuk Kategori Non Departemen, penghargaan pustaka bakti tama penggerak buku, dan beberapa sertifikat pelatihan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mencari pekerjaan

Perbedaan peneliti terdahulu dengan saat ini yaitu. Pertama tempat penelitian, penelitian terdahulu bertempat di Rumah Pintar BAZNAS Kabupaten Piyungan Yogyakarta. Sedangkan penelitian saat ini bertempat di BAZNAS kabupaten Purwakarta. Kedua dana yang didapat pada peneliti pertama yaitu dari BAZNAS Pusat sedangkan Pada peneliti kedua dana yang di dapat untuk program beasiswa hasil dari dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Tho'in dengan judul penelitian Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat<sup>20</sup>. Hasil penelitian ini ditemukan ada dua program pembiayaan pendidikan yang dilakukan lembaga ini yaitu program beasiswa terpadu dan pesantren yatim. Kedua program ini dibiayai dari pendayagunaan dana zakat yang telah dihimpun. Kriteria-kriteria siswa

---

<sup>19</sup> Sauqi Futaqi and Imam Machali, "Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta," *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2019): 231–256.

Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat," *Al-Amwal* 9, no. 1 (2017): 724–732.

**JAMMIAH** (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), **Volume 3, Nomor 1, Maret 2023**

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)



penerima bantuan beasiswa pendidikan digolongkan berdasarkan skala prioritas: 1) fakir miskin, yatim/piatu, takmir masjid; 2) fakir miskin, yatim/piatu; 3) fakir miskin. Selain itu ada fleksibilitas anggaran dalam mengalokasikan dana zakat untuk program pendidikan.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan saat ini yaitu pertama, tempat penelitian terdahulu bertempat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Kedua, program pendidikan yang dilakukan lembaga ini yaitu program beasiswa terpadu dan pesantren yatim. Sedangkan pada peneliti terdahulu ada 3 program yaitu Program Tahfidz Qur'an, Program Kitab Kuning, Program Qiroat Berprestasi. Ketiga, Kriteria-kriteria siswa penerima bantuan beasiswa pendidikan digolongkan berdasarkan skala prioritas: 1) fakir miskin, yatim/piatu, takmir masjid; 2) fakir miskin, yatim/piatu; 3) fakir miskin. Selain itu ada fleksibilitas anggaran dalam mengalokasikan dana zakat untuk program pendidikan. Sedangkan peneliti sekarang memiliki kriteria : mondok di pesantren, merupakan warga Kabupaten Purwakarta, melengkapi persyaratan khusus, usia maksimal 20 tahun.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Pengelolaan Zakat pada Program Beasanti di Lembaga Baznas Kabupaten Purwakarta

Program Beasanti yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta merupakan wujud kepedulian sosial dan upaya peningkatan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten kota Purwakarta. Program Beasanti sendiri adalah program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk penerima manfaat yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misal dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Program ini merupakan bagian penyempurnaan dari program bantuan siswa miskin. Misi jangka panjang dari program ini adalah membantu menopang pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya madrasah rintisan kewirausahaan bervisi kebangsaan.

Pada wawancara yang dilakukan bersama salah satu Amilin mengatakan bahwa pada dasarnya dana zakat yang sudah dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta akan didistribusikan kepada mereka yang berhak menerima zakat yaitu 8 asnaf sesuai dengan yang tercantum pada Al-Quran surah at-taubah ayat 60. Dan sudah dikategorikan pada beberapa program yaitu Program Purwakarta Mandiri, Program Purwakarta Cerdas Istimewa, Program Purwakarta Sehat Istimewa, Program Purwakarta Taqwa dan Program Purwakarta Peduli.

Namun agar penelitian ini tidak melebar dan mampu memberikan hasil yang informatif, maka penelitian ini difokuskan pada bidang pendidikan atau pada program Beasanti, yakni bantuan pendidikan bagi para santri yang sedang menimba ilmu di pondok pesantren baik yang mondok di Purwakarta maupun diluar daerah. Adapun untuk tahapan proses program beasanti ini melewati beberapa tahapan Seleksi dan Evaluasi. Pada tahapan seleksi terdapat 3 program yang di ujikan, diantaranya :

1. Program Tahfidz
2. Program Kitab Kuning
3. Program Santri Berprestasi

Adapun persyaratan yang wajib di diikuti pada program beasanti ada dua yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus.


1. Persyaratan umum
  - a. Wajib mondok di pesantren dan
  - b. Merupakan warga kabupaten Purwakarta
  - c. Melengkapi persyaratan yang ada
2. Persyaratan khusus yang harus ada
  - a. foto copy Kartu Keluarga
  - b. foto copy ktp orang tua
  - c. SKTM
  - d. Surat keterangan mondok.

Untuk Pendaftaran dilakukan melalui dua cara yaitu secara offline dan online. Untuk offline bisa dengan datang langsung ke kantor BAZNAS Jl. Jend. Ahmad Yani No 79 kel. Cipaisan Kec. Purwakarta. Untuk pendaftaran online bisa mengakses link yang ada di bio Instagram baznas.purwakarta. Setelah melakukan pendaftaran peserta menunggu hasil pengumuman seleksi administrasi. Selanjutnya peserta melakukan tes seleksi di lokasi dan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Setelah dilakukan tes seleksi peserta menunggu hasil pengumuman kelulusan. Bagi peserta yang lulus akan di berikan uang saku sebesar Rp. 250.000 - Rp. 300.000 setiap bulannya yang akan di transper oleh BAZNAS kepada masing-masing orang dan berlaku selama satu tahun. Program beasanti diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta setiap tahun dan membuka peluang bagi para santri baru yang mondok khususnya, untuk berkesempatan mendapatkan bantuan berupa uang saku.

Program beasanti ini merupakan salah satu program yang memiliki peningkatan setiap tahunnya. Tercatat dari tahun 2018 – 2021 peserta yang menerima beasanti mengalami jumlah peningkatan yang cukup signifikan. Ada

sekitar 100 orang lebih santri yang menerima bantuan setiap tahunnya. Selain jumlah mustahik yang meningkat, jumlah uang saku yang diterima oleh mustahik juga meningkat. Hal itu dikarenakan terjadi peningkatan jumlah orang yang berzakat di BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Dengan adanya program Beasanti ini semoga membuat para muzaki bisa terus melakukan zakat infak Shodaqohnya melalui BAZNAS, karena dana yang terkumpul ter salurkan dengan jelas dan bermanfaat bagi banyak masyarakat.

Grafik 3.1  
Peningkatan Program Beasanti



Berdasarkan data grafik diatas dapat dilihat terdapat peningkatan yang signifikan dimana Pada tahun 2018 tercatat ada 63 mustahik dengan jumlah total dana zakat yang diberikan sebesar Rp. 15.750.000, Pada tahun 2019 ada 100 mustahik dengan jumlah total dana sebesar Rp. 25.000.000, Pada tahun 2020 ada 150 mustahik dengan jumlah total dana sebesar Rp. 45.000.000 dan pada tahun 2021 ada 225 mustahik dengan jumlah total dana zakat sebesar Rp. 67.500.000.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pengelolaan Zakat pada Program Beasanti di BAZNAS Kabupaten Purwakarta berjalan dengan baik setiap tahunnya, dan di distribusikan tepat pada yang berhak menerimanya. Program Beasanti merupakan salah satu Program yang ada di BAZNAS Kabupaten Purwakarta dan di peruntukan untuk para santri yang merupakan warga Kabupaten Purwakarta yang sedang mondok dipesantren dan

berasal dari keluarga kurang mampu. Program beasnantri ini berupa bantuan uang saku yang diberikan setiap satu bulan berlaku selama satu tahun. Berdasarkan data BAZNAS Kabupaten Purwakarta bahwa Program Beasnantri mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 tercatat ada 63 mustahik dengan jumlah total dana zakat yang diberikan sebesar Rp. 15.750.000, pada tahun 2019 ada 100 mustahik dengan jumlah total dana sebesar Rp. 25.000.000, pada tahun 2020 ada 150 mustahik dengan jumlah total dana sebesar Rp. 45.000.000 dan pada tahun 2021 ada 225 mustahik dengan jumlah total dana zakat sebesar Rp. 67.500.000.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arabiyah, Majma' al-Lughah. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972.
- Aziz, Muhammad. "Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Ummat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam." *Journal of Islamic Banking* 1, no. 1 (2020): 33–53.
- Bahrudin, M, A Kurniawan, and ... "Peran Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung (Studi Pada Baznas Kota Bandar Lampung)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...* 8, no. 23 (2022): 1513–1521.
- Departemen Agama RI. *Mushaf At Tartil (Al-Quran Dan Terjemahannya)*. Bandung: Syaamil, 2005.
- DI, PBAZN. "Manajemen Pendistribusian Zakat." *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id* (n.d.).
- Futaqi, Sauqi, and Imam Machali. "Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2019): 231–256.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *UUD No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Indonesia, 2011.
- Muhammad), Al-Syaukany (Muhammad Ali bin. *Nail Al-Authar, Syarah Muntaqa Al-Akhar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar*. Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby, 1928.
- Nur Alhidayatillah, Ica Marlisa. "Pemberdayaan Pendidikan Melalui Program Pariaman Cerdas Oleh BAZNAS Kota Pariaman." *Al-Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 7 (2020): 122–132.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakat*. Kairo: Muassasah al-Risalah, 1983.
- Retno, Ely Kusuma. "Pengaruh Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi*, no. 2004 (2011): 1–20.
- Sakinah, Nur, and Husni Thamrin. "Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2020): 13–25.
- Subarkah, Andi, Heri Tohari, Muhammad Kafiyanto, Hedi Fajar Rahadian, and

Saefudin. *Himpunan Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaamil Quran, 2012.

Tho'in, Muhammad. "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat." *Al-Amwal* 9, no. 1 (2017): 724–732.

Thoin, Muhammad, and Reno Andrian. "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1689–1695.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

"Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001." *Curr. Biol.* 11, no. 15 (2001): 1155–1167.